

**LAPORAN TAHUNAN
MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Pelayanan Publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Selatan dapat terlaksana hingga selesainya penyusunan laporan tahunan ini. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPSIP Kalimantan Selatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2024. Laporan akhir tahun Kegiatan Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Selatan merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPSIP Kalimantan Selatan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID BPSIP Kalimantan Selatan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Banjarbaru, 20 Januari 2025

PPID Pelaksana UPT,



Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP.197004241994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
II. LAYANAN PPID BPSIP KALIMANTAN SELATAN	3
3.1. Kegiatan PPID 2024	3
3.2. Pelayanan Informasi Publik	4
3.3. Pengelolaan Website Terpadu	10
3.4. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	11
3.5. Kendala yang Dihadapi	13
3.6. Penyelesaian Sengketa	13
III. GAMBARAN UMUM PPID BPSIP KALIMANTAN SELATAN	14
2.1. Maklumat Pelayanan	14
2.2. Sarana dan Prasarana	15
2.3. Sumber Daya Manusia	16
2.4. Sumber Dana dan Anggaran	16
IV. PENUTUP.....	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Saran	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandatanganan Komitmen Bersama KIP BPSIP Kalimantan Selatan.....	3
Gambar 2. Website PPID BPSIP Kalimantan Selatan	3
Gambar 3. Rekap Layanan Informasi Publik di Prortal PPID BPSIP Kalsel	4
Gambar 3. Jenis dan Alur Pelayanan Informasi Publik Secara Online dan Offline	5
Gambar 4. Pemberitahuan stok benih UPBS BPSIP Kalsel melalui media sosial facebook.....	7
Gambar 5. Ruang Perpustakaan BPSIP Kalsel	9
Gambar 6. Kegiatan Magang dan kunjungan di BPSIP Kalsel.....	9
Gambar 7. Halaman Resmi Website BPSIP Kalimantan Selatan	10
Gambar 8. Halaman Resmi Facebook Fanpage BPSIP Kalsel	11
Gambar 9. Halaman Resmi Instagram BPSIP Kalsel.....	11
Gambar 11. Karakteristik Pekerjaan Responden	12
Gambar 12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPSIP Kalsel Tahun 2024	12
Gambar 13. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPSIP Kalimantan Selatan	15
Gambar 14. Ruang Informasi Publik BPSIP Kalimantan Selatan	16

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Informasi Publik dilaksanakan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F, yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaikbaiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian sebagai lembaga pemerintahan memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik untuk dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai wujud keseriusan Kementerian Pertanian dalam upaya Keterbukaan Informasi Publik Kementerian pertanian pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termaksud BPSIP Kalimantan Selatan. BPSIP Kalimantan Selatan merupakan UPT dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang memiliki tugas pokok melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian yang dapat diimplementasi oleh petani melalui

diseminasi teknologi. BPSIP Kalimantan Selatan secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor B – 2460/HM/.130/H.1/10/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyatakan bahwa Pengelola PPID BPSIP Kalimantan Selatan dibawah Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian.

1.2. Tujuan

PPID BPSIP Kalimantan Selatan bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi penyelenggara publik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

II. LAYANAN PPID BPSIP KALIMANTAN SELATAN

3.1. Kegiatan PPID 2024

Pada tahun 2024 ini BPSIP Kalimantan Selatan melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai wujud dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup BPSIP Kalimantan Selatan.



Gambar 10. Penandatanganan Komitmen Bersama KIP BPSIP Kalimantan Selatan


Kementerian Pertanian sebagai lembaga publik berupaya selalu meningkatkan layanan publiknya salah satunya dengan menyediakan portal layanan publik untuk setiap satuan kerja. Layanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Link portal PPID BPSIP Kalimantan Selatan <https://bptpkalsel-ppid.pertanian.go.id/>



Gambar 11. Website PPID BPSIP Kalimantan Selatan

Permintaan Layanan Publik melalui portal PPID BPSIP Kalimantan Selatan tahun 2024 terdapat satu permohonan informasi publik dengan nomor 2024102501/F1A-

LY./10/2024 data berkaitan tentang varietas padi yang ada di Barito Kuala. Dalam setahun terdapat satu pemohon saja hal ini karena kurangnya SDM yang bisa bertugas di *front office* yang *standby* untuk petugas pelayanan melalui portal PPID, serta sosialisasi pengisian permohonan informasi melalui portal PPID. Namun, pelayanan lainnya yang bersifat offline (kunjungan peserta magang, permintaan data via handphone, konsultasi, dll) tetap berjalan sebagaimana tugas pokok dan fungsi balai.



Gambar 12. Rekap Layanan Informasi Publik di Prortal PPID BPSIP Kalsel

3.2. Pelayanan Informasi Publik

BPSIP Kalimantan Selatan dalam pelaksanaannya pelayanan publik mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Selatan Nomor: 017/Kpts/OT.020/H.12.26/01/2024 Tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Selatan Tahun 2024. Standar Pelayanan Publik pada BPSIP Kalimantan Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan:

- Pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi Standar Instrumen Pertanian
- Pelayanan penyaluran benih UPBS
- Pelayanan perpustakaan
- Pelayanan permintaan narasumber
- Pelayanan magang/pelatihan/PKL/kunjungan siswa, mahasiswa, petani dan umum

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kalimantan Selatan menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang dasar layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan,

bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

a) Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Standar Instrumen Pertanian

Pelayanan informasi publik BPSIP Kalimantan Selatan dapat dilaksanakan secara *on visit* (datang langsung) atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke Kantor BPSIP Kalimantan Selatan (*on visit*) dan bisa secara online melalui website (<https://kalsel.bsip.pertanian.go.id/>), facebook (BPSIP Kalsel), ataupun email BPSIP Kalsel (bsipkementan@gmail.com) dan bisa juga melalui email Tim Pengelola Informasi Publik BPSIP Kalsel (ppid.kementan@pertanian.go.id). Informasi yang diunggah, yaitu terkait program, anggaran, kinerja. Laporan PPID, SK PPID, Standar Pelayanan Publik (SPP), Info Teknologi yang telah dihasilkan BPSIP Kalimantan Selatan dan lain-lain. Selain website dan portal PPID informasi publik terkait kegiatan, hasil-hasil kajian dan lain-lain yang berkaitan juga di publikasikan melalui media sosial (medsos) seperti facebook, youtube dan instagram.



RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK


Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan

menjadi pelayan publik yang dapat melaksanakan prinsip cepat, tepat dan akurat dalam memberikan pelayanan

JENIS LAYANAN:

1. Layanan perpustakaan;
2. Layanan perbenihan;
3. Layanan informasi teknologi pertanian yang terstandar;
4. Layanan magang;
5. Layanan konsultasi, bimbingan teknis dan pelatihan teknologi pertanian yang terstandar.

Jam Kerja Layanan:
Senin-Kamis, 08.00-15.30 WITA
Jum'at, 08.30-16.00 WITA




Gambar 13. Jenis dan Alur Pelayanan Informasi Publik Secara Online dan Offline

Layanan informasi, konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi dari BPSIP Kalimantan Selatan yang banyak diminta yaitu antara lain terkait informasi mengenai ayam KUB, rekomendasi pemupukan, identifikasi hama penyakit tanaman pangan, varietas padi unggul baru, kegiatan penyuluhan, konsultasi magang, konsultasi mahasiswa, informasi pengujian hara tanaman, konsultasi mengenai konstراتani, informasi pengembangan dan kunjungan Agrimart, informasi diseminasi benih tanaman, pengembangan (identifikasi dan karakterisasi) SDG di Kalimantan Selatan, budidaya tanaman dengan sistem hidroponik, perbibitan tanaman perkebunan, benih jagung dan padi, layanan Narasumber, dan lain-lain.

b) Pelayanan Penyaluran Benih UPBS

Penyaluran benih sumber dilaksanakan dalam dua cara, yaitu dengan penjualan yang harga jual benih sesuai PP tarif yang berlaku dan melalui diseminasi sesuai

permintaan dengan melampirkan surat permohonan dan atas persetujuan atasan (Kepala BPSIP Kalsel). Stock benih biasanya diinformasikan melalui media social BPSIP Kalimantan Selatan (Facebook/Instagram).



Gambar 14. Pemberitahuan stok benih UPBS BPSIP Kalsel melalui media sosial facebook

c) Pelayanan Perpustakaan

Kunjungan ke perpustakaan biasanya perseorangan yang tujuannya untuk membaca langsung atau meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan sebagai referensi. Perpustakaan dilengkapi dengan aplikasi buku tamu sehingga jumlah pengunjung perpustakaan dapat terekam.

Prosedur Pelayanan Perpustakaan:

- 1) Pengguna jasa mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh.
- 2) Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan secara online atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri dengan membuka website perpustakaan Kementerian Pertanian di <http://repository.pertanian.go.id/> atau <http://kikp.pertanian.go.id/BPSIPkalsel/opac/>.



- 3) Pemustaka yang selesai membaca/meminjam bahan pustaka mengembalikan di meja baca.
- 4) Petugas menyusun kembali koleksi bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka ke tempat semula Pemustaka yang meminjam buku/bahan pustaka harus mengikuti instruksi kerja peminjaman yang disediakan.





Gambar 15. Ruang Perpustakaan BPSIP Kalsel

d) Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL/Kunjungan Siswa, Mahasiswa, Petani dan Umum

Pelayanan bagi peserta magang dan kunjungan lainnya dilaksanakan di Taman Agro Inovasi (Tagrinov) dalam kawasan IPPSIP Banjarbaru BPSIP Kalimantan Selatan. Pengunjung Tagrinov dan IPPSIP Banjarbaru meliputi Pelajar PAUD, SD, SMP, SMA/SMK (pelajar), mahasiswa, petani, atau penyuluh dari berbagai Kabupaten di Kalimantan Selatan. Mereka yang berkunjung dimasa pandemi ini umumnya ingin berkonsultasi berkaitan dengan kegiatan usahataniya sekaligus melihat kegiatan display budidaya tanaman di kawasan Tagrinov atau kegiatan peternakan di IPPSIP Banjarbaru.




Gambar 16. Kegiatan Magang dan kunjungan di BPSIP Kalsel


3.3. Pengelolaan Website Terpadu

Informasi mengenai kemajuan pertanian banyak dituangkan BPSIP dalam website. Oleh sebab itu, website menghubungkan tautan dengan beberapa media sosial dan para penyuluh diarahkan untuk aktif bekerjasama mempublikasikan hasil capaiannya di media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan adalah facebook, media sosial ini banyak dipilih karena para penyuluh sudah familiar menggunakannya. Melalui media sosial ini para penyuluh pertanian membuat forum sebagai ajang bertukar informasi dan komunikasi. Forum ini mendorong pengunjung untuk membuka link website BPSIP yang kemudian dapat meningkatkan jumlah pengunjung web.

Penyebaran informasi Publik BPSIP Kalimantan Selatan selain melalui website dan Portal PPID juga dilakukan melalui Facebook yang sudah ditambahkan sejak tahun-tahun sebelumnya, telah ditambahkan juga melalui media Instagram.



Gambar 17. Halaman Resmi Website BPSIP Kalimantan Selatan



Gambar 18. Halaman Resmi Facebook Funpage BPSIP Kalsel



Gambar 19. Halaman Resmi Instagram BPSIP Kalsel

3.4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator pelayanan BPSIP Kalimantan Selatan. IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BPSIP Kalimantan Selatan. data IKM diperoleh dari pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan BPSIP melalui beberapa pertanyaan yang ada di kuisisioner.

- a. Responden Berdasarkan Pekerjaan



Gambar 11. Karakteristik Pekerjaan Responden

Jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat terlihat untuk ASN sebanyak 50 orang, pelajar / mahasiswa sebanyak 1 orang, dimana mereka merupakan mahasiswa yang sedang menjalankan praktek magang serta Swasta 1 orang. Para ASN ini merupakan pihak stakeholder yang berasal dari dinas terkait yang berkolaborasi dengan BPSIP Kalsel.



Gambar 12. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPSIP Kalsel Tahun 2024

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan BPSIP Kalimantan Selatan pada triwulan IV tahun 2024, didapatkan nilai IKM sebesar 3,37 berada dalam interval IKM 3,28 – 3,86. Nilai persepsi IKM sebesar 84.35 berada dalam interval 76.61 – 88.30. Nilai ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Unit Kerja BPSIP Kalimantan Selatan mendapat nilai B yang berarti Kinerja Unit Pelayanan Baik. Aspek Biaya dan Penanganan Pengaduan mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, sedangkan penilaian terendah berada pada aspek Sarana Prasarana layanan.

Layanan prima akan menggambarkan etos/budaya kerja organisasi dan pegawai. Apapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentunya harus disesuaikan dengan tatalaksana, prosedur dan kewenangan sehingga penerima layanan dapat menjadi puas terhadap apa yang diterima. Oleh sebab itu, setiap pelaksana unit pelayanan yang diberikan oleh BPSIP Kalimantan Selatan harus memahami dan melaksanakan budaya pelayanan prima agar dapat memuaskan pengguna, melalui sikap (attitude), perhatian, dan tindakan yang baik dan sesuai dengan keinginan pengguna.

3.5. Kendala yang Dihadapi

Ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik BPSIP Kalimantan Selatan adalah terbatasnya SDM yang berkompeten dalam pelayanan publik . Selain itu, BPSIP Kalsel tidak memiliki fungsional pranata humas yang kompeten dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta sarana pendukung seperti perangkat komputer masih terbatas/kekurangan sehingga menggunakan laptop/komputer pribadi.

3.6. Penyelesaian Sengketa

Pada tahun 2024 ini tidak ada mendapat pengaduan terkait sengketa maupun terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PPID BPSIP Kalimantan Selatan.

III. GAMBARAN UMUM PPID BPSIP KALIMANTAN SELATAN

Sesuai dengan Permentan Nomor: 25/permentan/HM.130/5/2016 Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan kerjanya. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPSIP Kalimantan Selatan mengacu pada pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Kalimantan Selatan berperan sebagai jembatan teknologi pertanian dari lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang spesifik lokasi Kalimantan Selatan serta mendiseminasikannya kepada pengguna. Dari peran tersebut BPSIP Kalimantan Selatan menjadi *center of excellence* dalam penyediaan dan diseminasi teknologi pertanian yang tepat guna dan spesifik lokasi setempat. Guna memberikan kepastian pelayanan dan ketersediaan informasi, maka BPSIP Kalimantan Selatan menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana mestinya.

2.1. Maklumat Pelayanan

BPSIP Kalimantan Selatan sebagai UPT BSIP memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPSIP Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan layanan terbaik tersebut BPSIP mengusung Maklumat Pelayanan.




Gambar 13. Maklumat Pelayanan Informasi Publik BPSIP Kalimantan Selatan

2.2. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPSIP Kalimantan Selatan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus petugas informasi pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer/laptop, sofa, publikasi (buku dan leaflet teknologi hasil teknologi spesifik lokasi), serta SOP layanan dalam bentuk banner.

Petugas layanan informasi publik di BPSIP Kalimantan Selatan saat ini dikelola dan disenergikan dengan kegiatan website, perpustakaan dan pengelolaan media sosial (FB, instagram dan youtube) dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian spesifik lokasi di Kalimantan Selatan.





Gambar 14. Ruang Informasi Publik BPSIP Kalimantan Selatan

2.3. Sumber Daya Manusia

Dukungan kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPSIP Kalimantan Selatan, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik, BPSIP Kalimantan Selatan membentuk tim pembantu pelaksana PPID dengan Surat Keputusan Kepala BPSIP Kalimantan Selatan Nomor: 051/Kpts/HM.130/H.12.26/05/2024 Tanggal 08 Mei 2024 tentang Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

BPSIP Kalimantan Selatan belum memiliki sumber daya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumber daya manusia yang tersedia.

2.4. Sumber Dana dan Anggaran

Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan ini berasal dari DIPA Satker BPSIP Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sejak Januari hingga Desember 2024 BPSIP Kalimantan Selatan telah melakukan kegiatan pelayanan publik dengan baik berdasarkan penilaian IKM di tahun 2024 dengan persentasi nilai IKM 88,56 %, sehingga mutu layanan dinilai baik. Selain itu, tidak ada sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait layanan yang telah dilaksanakan oleh BPSIP Kalimantan Selatan. Namun pelayanan pada portal PPID belum berjalan dengan baik karena kurangnya SDM. Adapun transparansi kinerja pada portal PPID BPSIP Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian RI selalu diupayakan untuk melakukan updating database dokumen informasi publik secara berkala setiap tahunnya.

4.2. Saran

Kesadaran tentang keterbukaan informasi publik dengan pelayanan informasi publik kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan dengan sosialisasi mekanisme dan alur pelayanan informasi publik yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan tambahan SDM berkompeten yang melayani dalam setiap tahap proses pelayanan di masing-masing layanan BPSIP Kalimantan Selatan sehingga sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah dibuat dan disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28f.

Undang Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian.